

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 PADA BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MENTAYAN KECAMATAN BANTAN
KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



HASHFI RAFDI

NPM : 167310118

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Hashfi Rafdi
NPM : 167310118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang PEMBERDAYAAN Masyarakat di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis


Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 20 Juli 2020
An. Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,




Yendri Nazir, S.Sos., M.Si



Data Wardana, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,


Wakil Dekan I,



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Hashfi Rafdi
NPM : 167310118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang PEMBERDAYAAN MASYARAKAT di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Naskah skripsi secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 20 Juli 2020

Ketua,


Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

Sekretaris,


Data Wardana, S.Sos., M.Si

Anggota,


Dita Fisdian Adni, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Hashfi Rafdi
NPM : 167310118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang
Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mentayan Kecamatan
Bantan Kabupaten Bengkalis

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam ujian komprehensif.

Pekanbaru, 6 Juni 2020

Turut Menyetujui:

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Yendri Nazir, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadiran ALLAH SWT, diiringi shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”, dalam penyelesaian usulan penelitian ini penulis banyak mendapatkan bantuan, baik berupa waktu, tenaga, kritik dan saran serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah skripsi. Dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan;
4. Bapak Yendri Nazir, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis dalam penulisan usulan penelitian ini;

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Riau;
6. Karyawan-Karyawati Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu penulis khususnya dalam administrasi;
7. Teristimewa orang tua penulis Bapak Muadib dan Ibu Elysiana Dwi Andriyani yang telah memberikan kasih sayang, doa yang tiada henti serta dukungan baik moral maupun material kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan usulan penelitian ini;
8. Teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 2016 yang telah memberikan saran, motivasi, dan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan usulan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin

Pekanbaru, 6 Juni 2020
Penulis,

Hashfi Rafdi

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
B. Penelitian Terdahulu	32
C. Kerangka Pikir	34
D. Konsep Operasional	35
E. Operasional Variabel.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	43

A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Populasi dan Sampel	44
D. Teknik Penarikan Sampel	45
E. Jenis dan Sumber Data.....	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisa Data.....	46
H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian.....	48
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	49
A. Letak Geografis Lokasi Penelitian	49
B. Struktur Organisasi Kantor Desa Mentayan.....	58
C. Keuangan Desa Mentayan.....	59
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	61
A. Identitas Responden	61
B. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	64
C. Kendala Yang Dialami Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan.....	84
BAB VI PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Rincian Pagu Dana Desa Kecamatan Bantan Tahun Anggaran 2019	4
Tabel I.2	Rincian Penggunaan Dana Desa Mentayan Tahun Anggaran 2019	5
Tabel I.3	Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat.....	8
Tabel II.1	Kriteria Evaluasi Kebijakan.....	20
Tabel II.2	Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Keuangan Desa	32
Tabel II.3	Operasional Variabel Tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.....	38
Tabel III.1	Jumlah Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten bengkalis	44
Tabel III.2	Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis....	48
Tabel IV.1	Data Perbatasan Wilayah Kabupaten Bengkalis.....	50
Tabel IV.2	Data Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis	51
Tabel IV.3	Data Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Bengkalis	52

Tabel IV.5	Data Kependudukan Desa Mentayan Berdasarkan Gender	56
Tabel IV.6	Data Kependudukan Desa Mentayan Berdasarkan Usia	56
Tabel IV.7	Data Kependudukan Desa Mentayan Berdasarkan Pekerjaan	57
Tabel IV.8	Data Kependudukan Desa Mentayan Berdasarkan Pendidikan..	57
Tabel IV.9	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Mentayan Tahun Anggaran 2019	59
Tabel V.1	Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	62
Tabel V.2	Identitas Responden Berdasarkan Usia.....	62
Tabel V.3	Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	63
Tabel V.4	Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan	64
Tabel V.5	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Efektifitas.....	68
Tabel V.6	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Efisiensi	68
Tabel V.7	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Kecukupan	73
Tabel V.8	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Pemerataan.....	75
Tabel V.9	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Responsivitas	77
Tabel V.10	Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Ketepatan	79



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran Tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis	34
Gambar IV.1	Struktur Organisasi Perangkat Desa Mentayan.....	58



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hashfi Rafdi
NPM : 167310118
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini serta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulis karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila kemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 6 Juni 2020
Yang Menyatakan,


Hashfi Rafdi



**EVALUASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2019 PADA BIDANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA MENTAYAN KECAMATAN
BANTAN KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

HASHFI RAFDI

Kata Kunci: Evaluasi, Dana Desa, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil evaluasi dari Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, dan untuk mengetahui kendala yang ada dalam pelaksanaannya. Indikator yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan Ketepatan. Tipe penelitian ini adalah Kuantitatif dengan menjadikan manusia sebagai instrument dalam penelitian dan disesuaikan dengan situasi yang ada di lapangan. Dari jumlah populasi yang ada maka dilakukan teknik sampling sehingga mendapatkan jumlah responden sebanyak 69 orang yang terdiri dari perangkat desa beserta masyarakat umum. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari kuesioner, observasi dan dokumentasi. Data yang didapat kemudian dijadikan bahan untuk dianalisis sesuai dengan keadaan lapangan. Dari hasil analisis penulis menyimpulkan bahwa hasil Evaluasi dari Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis masih berada pada kategori cukup baik atau cukup terlaksana. Karena dibuktikan bahwa masih banyaknya agenda kegiatan dengan menggunakan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat tertunda di sebabkan kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Dan juga dalam penggunaan kegiatan yang telah terlaksana belum sesuai dengan peraturan yang mengatur prioritas penggunaan dana desa tahun 2019. Prioritas penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat di fokuskan kepada diantaranya: untuk penguatan BUMDesa, penguatan usaha ekonomi warga, penguatan dan pengembangan usaha ekonomi, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja serta pembentukan wirausahawan, dan pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun kendala yang di alami oleh pemerintah desa saat penggunaan dana desa tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat adalah sulitnya pemahaman bagi perangkat desa untuk memahami peraturan yang ada terhadap prioritas penggunaan dana desa yang tiap tahun aturannya mengalami perubahan. Rekomendasi penelitian ini adalah agar pemerintah desa Mentayan dapat memberikan pengetahuan lebih kepada perangkat desa yang bertugas sebagai pengelola anggaran dana desa.

**THE EVALUATION OF USING 2019 VILLAGE FUND IN THE FIELD OF
COMMUNITY EMPOWERMENT IN MENTAYAN VILLAGE,
BANTAN DISTRICT, BENGKALIS REGENCY**

ABSTRACT

HASHFI RAFDI

Keywords: Evaluation, Village Fund, the Field of Community Empowerment

This research aims to determine how the evaluation of using 2019 village fund in the field of community empowerment in Mentayan Village, Bantan District, Bengkalis Regency, and to determine the constraints that exist in the implementation. The indicators used in this study are: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy. This type of research is quantitative by making human as an instrument in research and adjusted to the situation in the field. From the total population, a sampling technique was carried out to obtain 69 respondents consisting of village government officials and the general public. The data collection techniques used consist of questionnaires, observations and documentation. The data obtained is used as material to be analyzed according to field conditions. From the results of the analysis, the authors conclude that the results of the evaluation of using 2019 village fund in the Field of Community Empowerment in Mentayan Village, Bantan District, Bengkalis Regency are still in the quite good or quite implemented category. Because, there are still many agenda of activities using village funds for community empowerment delayed due to obstacles faced by the village government. In the activities that have been carried out, it is not in accordance with the regulations governing the priority use of village funds in 2019. The priority of using village funds in the field of community empowerment is focused on including: to strengthen Village-Owned Enterprises (*BUMDes*), strengthening economic activities of community, strengthening and developing economic businesses, increasing the quality and quantity of the workforce and the formation of entrepreneurs, and developing job opportunities to meet the needs of the community. The obstacle experienced by the village government when the use of 2019 village fund in the field of community empowerment is the difficulty of understanding for village government officials to understand the existing regulations on the priority use of village funds, which every year the rules change. The recommendation of this research is that the Mentayan village government can provide more knowledge to village officials who are responsible for managing the village fund budget.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah Negara kesatuan seperti Republik Indonesia ini tentunya masyarakat di tuntut untuk mampu hidup bernegara, sementara untuk menjalankan sistem kenegaraan maka di butuhkan pemerintah sebagai penyelenggara segala urusan dan kepentingan Negara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan tertinggi di Indonesia yang di dalamnya mengatur segala aspek kehidupan bernegara termasuk dalam hal pemerintah sebagai pemilik kekuasaan dan kewenangan penuh untuk menjalankan roda pemerintahan.

Perubahan sistem pemerintahan dari Sentralisasi pada masa orde baru menjadi Desentralisasi membuat perubahan kebijakan yang baru pada kewenangan pemerintah daerah. Sistem Sentralisasi yaitu sistem yang memusatkan pemerintah pusat dalam menentukan arah pembangunan negara. Sistem tersebut dinilai kurang efektif karena terdapat pembangunan yang kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan sistem Desentralisasi yaitu pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk menanggulangi pembangunan yang tidak merata dan untuk meningkatkan fungsi-fungsi pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal tersebut yang menjadikan desa menjadi objek yang penting terkait dengan pembangunan di Indonesia.

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang

cukup besar dalam pembangunan. Jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan dapat terwujud. Namun, kondisi beberapa daerah di Indonesia belum sesuai dengan harapan pemerintah pusat. Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah cukup vital dalam otonomi daerah dikarenakan desa memiliki hak kebebasan untuk membuat regulasi dan aturan dalam kehidupan desa sebelum diatur oleh pemerintah daerah.

Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana masing masing daerah diberikan kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah serta dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta partisipasi masyarakat, otonomi luas diharapkan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah, di dalam Kerangka otonomi daerah di Indonesia, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagai sebuah kawasan yang otonom memang diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan alokasi dana desa, pemilihan kepala desa serta proses pembangunan desa.

Desa yang otonom akan memberi ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintahan. Apabila otonomi desa benar-benar terwujud, maka tidak akan terjadi urbanisasi tenaga kerja potensial ke kota. Untuk melakukan otonomi desa, maka segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan.

Pemerintah saat ini memiliki sembilan agenda prioritas. Sembilan agenda prioritas itu disebut Nawa Cita. Salah satu program dari Nawa Cita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab semua persoalan kemiskinan dan kerentanan akibat dari ketimpangan pembangunan yang telah dilakukan. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan upaya percepatan pemerataan dan keadilan melalui menciptakan pertumbuhan inklusif, perlindungan social, meningkatkan dan memperluas pelayanan dasar bagi masyarakat kurang mampu, memperluas ekonomi perdesaan dan mengembangkan sektor pertanian. Dengan demikian, Pemerintah mengalokasikan bantuan untuk setiap desa yang diperuntukkan dalam pengembangan atau pemberdayaan masyarakat.

Mulai awal tahun 2015, desa mendapatkan sumber anggaran baru yakni Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima bertahap. Pembagian Dana Desa ini dihitung berdasarkan empat faktor, yakni jumlah

penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kesulitan geografis. Berikut yang menjadi pagu dana desa pada tahun anggaran 2019 untuk desa yang berada di Kecamatan Bantan:

Tabel I.1 : Rincian Pagu Dana Desa Kecamatan Bantan Tahun Anggaran 2019

No	Nama Desa	Pagu Dana Desa
1	2	3
1.	Bantan Timur	Rp. 1.251.938.000
2.	Bantan Tengah	Rp. 1.187.551.000
3.	Bantan Tua	Rp. 960.836.000
4.	Teluk Pambang	Rp. 791.626.000
5.	Teluk Lancar	Rp. 1.080.439.000
6.	Kembung Luar	Rp. 1.013.174.000
7.	Ulu Pulau	Rp. 845.523.000
8.	Pambang Pesisir	Rp. 907.014.000
9.	Jangkang	Rp. 1.154.093.000
10.	Sukamaju	Rp. 1.184.131.000
11.	Kembung Baru	Rp. 1.144.646.000
12.	Muntai	Rp. 975.450.000
13.	Resam Lapis	Rp. 786.149.000
14.	Bantan Air	Rp. 767.077.000
15.	Selatbaru	Rp. 901.851.000
16.	Mentayan	Rp. 797.113.000
17.	Muntai Barat	Rp. 833.173.000
18.	Pasiran	Rp. 798.267.000
19.	Deluk	Rp. 876.677.000
20.	Teluk Papal	Rp. 935.486.000
21.	Pambang Baru	Rp. 874.196.000
22.	Berancah	Rp. 1.001.679.000
23.	Bantan Sari	Rp. 818.792.000
Total		Rp. 21.886.818.000

Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2019

Berdasarkan data pada tabel I.1 diatas pagu dana desa mentayan adalah sebesar Rp.797.113.000 dimana ini termasuk anggaran desa yang masuk kategori cukup kecil di bandingkan desa lainnya yang berada di Kecamatan Bantan.

Dana Desa merupakan wujud peruntukan dari Negara untuk desa yang dimana bersumber dari APBN yang kemudian di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa. Berikut data berupa penggunaan dana desa pada desa mentayan:

Tabel I.2 : Rincian Penggunaan Dana Desa Mentayan Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Anggaran	Persentase
1.	Bidang pelaksanaan pembangunan desa	Rp. 592.267.000	74%
2.	Bidang pemberdayaan masyarakat	Rp. 204.846.000	26%
Total		Rp. 797.113.000	100%

Sumber: Data RAB desa Mentayan tahun anggaran 2019

Pada table I.2 diatas dapat dilihat bahwa penggunaan dana desa untuk anggaran tahun 2019 yang dilakukan oleh pemerintah desa Mentayan belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Desa yang ada dimana pembagian dana desa adalah 30% untuk pemberdayaan masyarakat dan untuk pembangunan adalah sebesar 70% dari total dana desa yang di dapat.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transfaran

artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Di samping itu keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.

Desa Mentayan merupakan salah satu daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. sebagai desa yang otonom, desa Mentayan mempunyai wewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan dan prioritas desa tentunya dalam pengelolaan dana desa harus berpedoman sesuai peraturan yang berlaku untuk dana pada tahun yang di anggarkan.

Penggunaan dana desa diprioritaskan guna membiayai pelaksanaan program serta kegiatan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas

Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 juga di terangkan bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, Desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan Desa dan saat ini desa Mentayan berada pada kategori desa berkembang yang dimana salah satu fokusnya adalah pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Selanjutnya dalam penggunaan anggaran dana desa maka setiap desa juga harus berpedoman pada peraturan bupati sebagai turunan dari peraturan menteri yang mengatur terkait pengelolaan dana desa. Untuk Desa Mentayan, Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 ini menjadi pedoman setelah Peraturan Menteri Desa yang dimana bunyi pasal terkait prioritas penggunaan Dana Desa hampir sama seperti yang tertera pada Peraturan Menteri Desa.

Desa Mentayan yang telah menerima transfer aliran dana dari APBN untuk desa yang artinya dana tersebut akan digunakan mendanai salah satu penyelenggaraan program proritas yang telah di tetapkan pada Peraturan Menteri Desa yaitu terkait pemberdayaan masyarakat. Wewenang lainnya yang diberikan untuk desa adalah mengurus dan mengelola keuangan desa, adapun tujuan dari adanya pengelolaan keuangan desa untuk mewujudkan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. berikut ini adalah tabel penggunaan dana Desa Mentayan dalam bidang pemberdayaan masyarakat :

Tabel I.3 : Kegiatan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Uraian	Anggaran
1	Peningkatan produksi tanaman pangan (alat/produksi/pengelolaan/penggilingan)	Rp. 5.000.000
2	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Rp. 5.000.000
3	Pelatihan pengelolaan BUMDesa (pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemdes)	Rp. 5.000.000
4	Pembangunan gedung pusat perekonomian desa	Rp. 183.846.000
5	Pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Rp. 6.000.000
Total		Rp. 204.846.000

Sumber: Data RAB desa mentayan tahun anggaran 2019

Menurut hasil prasurvey yang penulis lakukan di dapati bahwa 2 kegiatan pelatihan pada tabel I.3 diatas yaitu pelatihan terkait BUMDesa dan pemberdayaan perempuan masih belum terlaksana yang nantinya akan di SILPA kan dan di laksanakan pada awal tahun 2020. Pada kegiatan peningkatan produksi tanaman pangan desa tidak menyalurkan dana untuk pembelian alat guna produksi tanaman pangan melainkan hanya pembelian benih dan pupuk yang nantinya akan di salurkan kepada masyarakat. Selanjutnya kegiatan pembangunan adalah pembangunan gedung untuk di gunakan sebagai tempat penyelenggaraan BUMDesa Mentayan. Dan terakhir pelatihan pendampingan merupakan kegiatan pelatihan kepada UKM yang di tujukan kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil sebagai penghasilan sehari mereka.

Melihat penjelasan dalam latar belakang dan data pada tabel terlihat adanya fenomena atau masalah dalam penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya:

1. Belum maksimalnya pemberdayaan terhadap masyarakat desa.
2. Masih banyaknya kegiatan pemberdayaan terhadap masyarakat yang terkendala.
3. Masih banyaknya pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan penamaan kegiatan pada RAB Desa Mentayan.
4. Di indikasi adanya kegiatan yang tidak sesuai pada sub bidang pemberdayaan masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada latar belakang masalah di atas, maka adapun yang menjadi perumusan masalah untuk dibahas dalam penelitian ini adalah **“Bagaimanakah Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”**

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

- b. Untuk mengetahui kendala yang di alami Pemerintah Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Guna Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memacu perkembangan pengetahuan masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat khusus ilmu pemerintahan
- b. Guna Akademis, hasil penelitian ini di harapkan sebagai salah satu bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya
- c. Secara Khusus, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis selama menuntut ilmu di perkuliahan

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Pemerintahan merupakan sebuah ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena sangat banyak sosok pemimpin pemerintahan yang tanpa melalui pendidikan pemerintahan akan tetapi mampu menjalankan roda pemerintah dengan penuh kharismatik. Sedangkan yang di katakana sebagai disiplin ilmu pengetahuan yaitu karena memenuhi syarat-syarat diantaranya dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek material ataupun forma, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Kansil (2002:17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah. Yakni pemerintah sebagai organ (Alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.

Menurut Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata perintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut yang memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurt Mac Iver dalam Syafiie (2005:22) Pemerintah adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bisa diperintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan.

Menurut Budiarto (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit adalah kata “perintah” yang memiliki empat unsur yaitu, ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan satu sama lainnya, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang di perintah memiliki ketaatan kepada yang memberi perintah.

Menurut Ndraha T (2003:45) Pemerintahan merupakan suatu cara yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan manusia, sebagai bentuk pelayanan public atau pelayanan sipil.

Dalam Penyelenggaraannya pemerintahan tidak lain selalu menjalankan tugas sesuai dengan fungsi-fungsi seperti fungsi eksekutif, fungsi legislatif dan fungsi yudikatif. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut harus disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki oleh tiap-tiap Lembaga dan diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut (Syafiie, 2007) Ilmu Pemerintahan merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan untuk mempelajari bagaimana pelaksanaan koordinasi dan kepemimpinan (legislative, yufikatif, dan eksekutif) antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar Lembaga-lembaga, dalam berbagai persoalan pemerintahan.

Aziziy (2007:11) menerangkan pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik sehingga target dan ukuran keberhasilan adalah terwujudnya kebijakan, pelayanan serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran keadilan dan ketentraman rakyat.

Sedarmayanti (2004:56) megatakan terselenggaranya *good governnce* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu di perlukan pengembanan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat dan jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Objek formal ilmu pemerintahan adalah bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan pemerintah dengan sub-subnya (baik hubungan antara yang di perintah dengan yang memerintah, hubungan antar pusat dengan daerah, hubungan antara kementrian serta hubungan antara lembaga), termasuk di dalamnya pembahasan output pemerintah serta peristiwa-peristiwa pemerintahan dari elit pemerintahan yang berkuasa.

2. Konsep Kebijakan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut Wahab (2002:13) Kebijakan dapat diartikan tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang di lakukan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah atau aktor terhadap suatu masalah. Pendapat tersebut memiliki makna bahwa kebijakan merupakan tindakan yang di lakukan oleh seseorang atau sekelompok orang termasuk organisasi pemerintahan untuk menghadapi suatu permasalahan. Sementara itu Amara dalam Lubis (2007:7) mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu taktik atau strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan.

Koryati (2005:7) mengatakan Kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas. Memiliki makna yang sama House dan Coleman (1980:5) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu prinsip pemerintah, rencana ataupun rangkaian tindakan sebagai suatu rangkaian kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada suatu tujuan atau taktik strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Tidak dapat dibantah lagi

bahwa kebijakan merupakan alat atau cara baik dalam bentuk prinsip, rumusan, rencana maupun proyek pemerintahan untuk mencapai tujuan.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. dan James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009:17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah *“a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern”* (serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Pemerintahan dalam aturan yang berlaku merupakan dua buah lembaga yaitu pemerintah dan lembaga perwakilan. Lembaga Negara ini memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan publik. Pemerintah (Presiden, Kepala Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan Kepala Desa) memiliki kewenangan mengajukan rancangan kebijakan untuk mengatur dan mengurus wilayah

kepemimpinannya. Sementara itu lembaga perwakilan (DPR, DPRD, BPD) memiliki kewenangan membentuk, membahas kebijakan publik bersama pemerintah dan ini merupakan sebagai perwujudan Negara yang demokrasi.

Selanjutnya Nugroho (2004:58) mengatakan bahwa kebijakan publik itu keputusan yang di buat oleh Negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan kebijakan publik hanya dapat diputuskan oleh lembaga Negara yang sah untuk berbuat dan bertindak dalam upaya meningkatkan nilai-nilai kemasyarakatan. Kebijakan publik lahir dari sebuah perumusan kebijakan yang memiliki tahap-tahap yang harus dilewati, itu sebabnya kebijakan publik dalam perumusannya terjadi kompromi diantara beberapa lembaga Negara untuk membahas permasalahan yang mendasar yang dihadapi oleh lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan sebelum masuk pada tahap pembahasan dan implementasi atau penerapan kebijakan publik.

3. Konsep Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk melihat dan mengukur suatu tindakan atau kebijakan yang dibuat dalam pelaksanaannya beserta segala alasan-alasan kebijakan tersebut dilakukan. Evaluasi juga dapat digunakan untuk melihat sejauh mana penilaian terhadap kinerja yang dilakukan dalam pelaksanaan kebijakan, serta mengukur efektif dan efisiensi dari pelaksanaan tersebut.

William Dunn (2003:608) menjelaskan bahwa secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil

kebijakan dalam arti satuan nilai. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya mempunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan atau sasaran. Kemudian hal ini dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah kebijakan dibuat jelas atau diatasi.

Kemudian Ndraha (2003:201) mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses membandingkan antara standar dengan fakta serta menganalisis hasilnya seberapa jauh dalam mencapai tujuan yang ada.

Nurcholis (2005:169) evaluasi diartikan sebagai suatu proses yang mendasar yang dilakukan untuk mengetahui hasil dari program yang berjalan dalam tahapan waktu. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dapat terjadi.

Evaluasi adalah penilaian dalam fungsi organik administrasi dan manajemen yang terakhir, mempunyai arti proses pengukuran dan perbandingan dari pada hasil-hasil pekerjaan yang akan dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Evaluasi sangat di perlukan untuk mengetahui bagaimana yang digunakan dalam organisasi untuk meningkatkan pelaksanaan kerja. Oleh karena itu, evaluasi merupakan yang harus dilaksanakan, dengan evaluasi ini adalah kepala dapat memahami berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kerja. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian dalam Moekijat (2006:6).

Suryo dalam Edwina dan Maharani et. el (2007:226) mengungkapkan pelaksanaan kegiatan perlu dievaluasi dari penyimpangan-penyimpangan yang tidak diinginkan supaya tujuan dapat tercapai dengan baik. Kemudian Muhadjir dalam Widodo (2008:112) mengemukakan evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat “membuahkan hasil”, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang di tentukan.

Tidak jauh berbeda dengan pendapat diatas selanjutnya Wirawan (2011:7) evaluasi itu adalah sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkan dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi. Jadi sangat jelas yang dimaksud dengan evaluasi kebijakan adalah proses atau kebijakan yang dilakukan untuk menilai hasil dari sebuah kebijakan yang di implementasikan.

Dari pengertian diatas yang telah di kemukakan oleh para ahli evaluasi dilakukan setelah proses atau kegiatan dilakukan mulai dari tahap perencanaan sampai pengawasan untuk mengetahui apakah pelaksanaan sebuah kebijakan dapat menyelesaikan permasalahan. Kemudian William N. Dunn (2003:610) berpendapat ada beberapa kriteria evaluasi kebijakan yaitu:

- a. Efektifitas (*effectiveness*). berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan.

- b. Efisiensi (*efficiency*). Berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.
- c. Kecukupan (*adequacy*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan menumbuhkan adanya masalah.
- d. Perataan (*equaty*). Erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.
- e. Responsivitas (*responsiveness*). Berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.
- f. Ketepatan (*appropriateness*). Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama.

Menurut Subarsono tujuan evaluasi kebijakan menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan, mengukur dampak suatu kebijakan, mengetahui penyimpangan-penyimpangan sebagai input untuk kebijakan. Adapun kriteria-kriteria bagaimana suatu kebijakan maupun kegiatan tersebut di evaluasi dapat diketahui melalui tabel di bawah ini:

Tabel II.1 : Kriteria Evaluasi Kebijakan

No.	Tipe Karakter	Pertanyaan
1.	Efektifitas	Apakah hasil yang diinginkan telah di capai?
2.	Efisiensi	Seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang di inginkan?
3.	Kecukupan	Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?
4.	Pemerataan	Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5.	Responsifitas	Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6.	Ketepatan	Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

Sumber: William N. Dunn (2003:610)

4. Konsep Pemberdayaan

Menurut Sulistiyani (2004) bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Shardlow (1998) dalam Adi (2008) pengertian pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Dalam kesimpulannya, Shardlow menggambarkan bahwa

pemberdayaan sebagai sesuatu gagasan tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek (1961) dalam Notoatmodjo (2005) yang dikenal di bidang pendidikan ilmu kesejahteraan sosial dengan nama "*self determination*". Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya.

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pembangunan melalui pendekatan pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerja sama, kekuatan intelektual dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Kemampuan berdaya mempunyai arti yang sama dengan kemandirian masyarakat. Salah satu cara untuk meraihnya adalah dengan membuka kesempatan bagi seluruh komponen masyarakat dalam tahapan program pembangunan. Setiap komponen masyarakat selalu memiliki kemampuan atau berpotensi. Keutuhan potensi ini akan dapat dilihat apabila di antara mereka mengintegrasikan diri dan bekerja sama untuk dapat berdaya dan mandiri.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus

memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

Proses pemberdayaan warga masyarakat diharapkan dapat menjadikan masyarakat menjadi lebih berdaya berkekuatan dan berkemampuan. Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999) menyebutkan beberapa ciri warga masyarakat berdaya yaitu :

1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan (mengantisipasi kondisi perubahan ke depan),
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri,
3. Memiliki kekuatan untuk berunding,
4. Memiliki *bargaining power* yang memadai dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dan
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.

5. Konsep Desa

Desa dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat di suatu daerah, yang dimana kultur dan budaya dari setiap daerah memiliki perbedaan. Beberapa ahli atau pakar mengemukakan pendapat menurut sudut pandang yang mereka amati. Widjaya (2002:19) menyatakan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai suatu kesatuan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa dalam penyebutan Bahasa India yakni *Swadesi* yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, dan tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma dan memiliki batas wilayah yang jelas. Soetardjo dalam Wasistino (2007).

Desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil yang menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan apa yang telah ditetapkan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga atau organisasi dalam desa yang berfungsi membuat peraturan desa Bersama kepala desa, menampung, menyalurkan dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat desa.

Organisasi adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut dan juga sebagai wadah yang digunakan untuk terselenggaranya administrasi. Money mengatakan dalam Syafiie (2003:113) Organisasi adalah segala wujud dari perserikatan atau perkumpulan orang-orang dalam mencapai tujuan bersama.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dikatakan bahwa Desa adalah sebuah kesatuan dari masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakatnya, serta berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Permendagri Nomor 72 Tahun 2005 Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondidi sosial budaya

masyarakat setempat. Pembentukan desa harus memenuhi syarat: jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, sarana dan prasarana pemerintahan. Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak sesuai dengan syarat tersebut dapat dihapus atau digabungkan.

a. Pemerintahan Desa

Susunan pemerintahan desa diatur dalam pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Dalam ketentuan yang ada pada tiap pasal tersebut disebutkan bahwa pemerintah desa terdiri dari kepala desa serta perangkat desa. Perangkat desa ini terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa, perangkat desa lainnya terdiri atas : sekretaris desa, pelaksana teknis lapangan, unsur kewilayahan.

Sejalan dengan ketentuan diatas, yang menjadi hak dan kewajiban dari pemerintahan desa adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembiayaan masyarakat.
- b. Menjalankan tugas pembantuan bagi dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, untuk menjalankan tugas pokok tersebut.

Pemerintah desa juga mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa.
- b. Melaksanakan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.

- c. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa.
- d. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat.
- e. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- f. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa.
- g. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa.
- h. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada masyarakat desa.

Kemudian yang menjadi tugas dan kewajiban bagi kepala desa adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Membina perekonomian masyarakat desa.
- c. Membina kehidupan masyarakat desa.
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa.
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah desa dibentuk badan permusyawaratan desa (BPD) yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, seperti dalam pembuatan dan pelaksanaan aturan desa, anggaran pendapatan belanja desa, dan keputusan kepala desa. di Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra pemerintahan desa dalam memberdayakan masyarakat desa dan untuk mengakomodasi aspirasi, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat dalam bidang

pembangunan, pelayanan pemerintahan serta dalam rangka menumbuh kembangkan partisipasi dan semangat gotong royong warganya. Widjaja (2005: 93-95)

b. Pengelolaan Keuangan Desa

Pelaksanaan kewenangan pemerintahan desa sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 212 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 67 Perihal Keuangan Desa, yang dimana di jelaskan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta barang/uang yang dijadikan milik desa terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penata-usahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan desa.

Dalam meningkatkan pendapatan desa dibentuk badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. pembentukan badan usaha milik desa diatur dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, BUMDes adalah badan usaha yang dikelola oleh pemerintah desa dengan modal yang berasal dari pemerintahan desa, tabungan masyarakat, bantuan

pemerintah, peminjaman, atau kerjasama bagi hasil dengan pihak lain.
(Permendagri Nomor. 72 Tahun 2005)

Sumber pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten;
- d. Bantuan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang bersumber dari APBN dan APBD melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- e. Hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, dan lain-lain. Widjaja (2005:281)

c. APBDesa (Anggaran Pendapatan Belanja Desa)

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang *output*-nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun

perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDesa, dalam APBDesa inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib dalam pembuatan APBDesa. APBDesa dibuat harus berdasarkan RKPDes, RKPDes atau Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan di desa dan mengarahkan pencapaian tujuan, visi dan misi desa. Sehingga dengan RKPDes ini di harapkan pembangunan desa sesuai dengan arah dan tujuannya untuk mencapai tujuan bersama, baik masyarakat, desa, daerah dan Negara.

Melalui APBDesa kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program kegiatan sudah ditentukan anggarannya, dengan demikian kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warganya dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan, tanpa APBDesa, pemerintahan desa tidak dapat meleksanakan program kegiatan publik, anggaran belanja dan pendapatan desa terdiri atas:

a. Pendapatan desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, alokasi dana desa, bantuan keuangan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, hibah, serta sumbangan pihak ketiga. Nurcholis (2011:83).

b. Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. belanja desa terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung.

- b.1. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal;
- b.2. Belanja tidak langsung terdiri atas belanja pegawai/penghasilan tetap, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tak terduga. Nurcholis (2011:84)

c. Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- c.1. Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman;
- c.2. Pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal desa dan pembayaran utang. Nurcholis (2011:84)

Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

- c.1. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
- c.2. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;
- c.3. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum selesai.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa. dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan. Nurcholis (2011:87).

Penatausahaan keuangan desa wajib dilakukan oleh bendahara desa, dokumen penatausahaan harus disesuaikan pada peraturan desa tentang APBDesa, bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada kepala desa paling lambat sepuluh bulan berikutnya.

d. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Kemudian pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa di tentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan:

- a) Jumlah penduduk
- b) Angka kemiskinan
- c) Luas wilayah, dan
- d) Tingkat kesulitan geografis.

Tujuan dari adanya dana desa adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan punlik di desa
- b) Mengentaskan kemiskinan

- c) Memajukan perekonomian desa
- d) Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa
- e) Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan

B. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang membahas mengenai keuangan desa, dan dapat di jadikan perbandingan dalam penelitian diantaranya :

Tabel II.2 : Judul Penelitian Terdahulu Yang Berkaitan Dengan Keuangan Desa.


No.	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan Dalam Penelitian	
		Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1	2	3	4
1.	Skripsi AZUAN dengan judul: Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Teluk Lecah Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penelitian ini, peneliti lebih terfokus pada bagaimana pemerintah desa dalam melaksanakan APBDesa • Untuk fenomena yang di kaji oleh peneliti tidak melandaskan pada aturan yang menyangkut pada pelaksanaan APBDesa namun hanya berpedoman pada teori 	<ul style="list-style-type: none"> • Peneliti lebih terfokus pada upaya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa yang merupakan salah satu bagian penting dalam APBDesa • Fenomena yang menjadi bahan kajian peneliti berlandaskan pada peraturan menteri dan peraturan bupati tentang pengelolaan dana desa serta pedoman teori yang di kemukakan oleh ahli

1	2	3	4
2.	Skripsi Ali Ulumudin dengan judul: Evaluasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang Tahun 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep yang digunakan pada penelitian ini lebih tertuju kepada studi administrasi public 	<ul style="list-style-type: none"> • Konsep yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian lebih mengarah ke studi ilmu pemerintahan
3.	Skripsi Ahmad Subandi dengan judul: Implementasi Kebijakan Dana Desa Di Desa Neglasari Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi terhadap kebijakan dana desa • Metode yang di gunakan dalam penelitian adalah kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian yang di lakukan bertujuan untuk meng-evaluasi terhadap pengelolaan dana desa pada anggaran yang sedang berjalan • Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif.
4.	Skripsi Aprian subhan dahraini dengan judul: analisis dana desa Indonesia 2017	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini berdasarkan objek penelitiannya kurang menjelaskan lokasi secara spesifik • Memfokuskan penelitian berdasarkan konsep analisis 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian di lakukan pada pemerintahan desa mentayan sebagai objek lokasi penelitiannya • Memfokuskan penelitian berdasarkan konsep evaluasi

Sumber : Modifikasi Penulis 2019

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka pemikiran Tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penulis 2019

D. Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian mengenai Evaluasi Penggunaan dana desa tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat di desa mentayan kecamatan bantan kabupaten bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dalam membandingkan antara standar yang ada dengan fakta pelaksanaan yang dilakukan.
2. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.
3. Pemerintah adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, sedangkan yang di maksud dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan manusia dan masyarakat.
4. Desa adalah suatu Komunitas masyarakat dalam skala kecil yang berdomisili di suatu wilayah tertentu dan bermata pencaharian sebagian besar adalah sebagai nelayan atau petani, yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak

asal usul serta adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh masyarakat setempat.

6. Penggunaan diartikan sebagai proses, cara pembuatan memakai sesuatu, pemakaian. Penggunaan sebagai aktifitas memakai sesuatu atau membeli sesuatu berupa barang dan jasa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
8. Penggunaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Evaluasi Penggunaan Keuangan Desa adalah upaya menilai/meninjau kembali terkait penataan pemerintah desa terhadap nilai yang berbentuk uang guna dapat di salurkan sesuai keperluan desa.
11. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang

dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

12. Masyarakat adalah sekelompok orang dalam sebuah sistem semi tertutup atau terbuka yang sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
13. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat memiliki inisiatif untuk memulai suatu proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi apabila masyarakat berpartisipasi seerta ikut berperan aktif dalam setiap agenda.
14. Efektivitas adalah ukuran tercapainya suatu kebijakan yang dibuat atau nilai keberhasilan maupun kegagalan terhadap suatu tindakan.
15. Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya secara minimum dengan harapan mencapai hasil yang maksimum
16. Kecukupan adalah pengukuran hasil yang telah dicapai untuk dapat memecahkan masalah yang ada.
17. Pemerataan adalah upaya penyeragaman kepada kelompok masyarakat terkait biaya dan manfaat yang telah didistribusikan.
18. Responsivitas, dimana hasil kebijakan memuat prevensi atau nilai kelompok yang dapat memuaskan masyarakat.
19. Ketepatan, adalah akurasi dari sebuah kebijakan yang telah berhasil di capai dan memberikan dampak yang positif atau bermanfaat.

E. Operasional Variabel

Tabel II.3 : Operasional Variabel Tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala
Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Federick dikutip oleh Agustino (2008)	Evaluasi	1. Efektifitas	a. Pencapaian hasil b. Tujuan dari pelaksanaan	Nominal
		2. Efisiensi	a. Jumlah kegiatan b. Jumlah sumber daya keuangan	Nominal
		3. Kecukupan	a. Penyesuaian kebutuhan b. terselesaikan permasalahan	Nominal
		4. Pemerataan	a. Kegiatan yang dilakukan merata b. Tidak adanya perbedaan	Nominal
		5. Responsivitas	a. Respon dari masyarakat b. Kepuasan masyarakat	Nominal
		6. Ketepatan	a. Hasil kegiatan dapat dimanfaatkan b. Ketepatan kegiatan	Nominal

Sumber: modifikasi penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Penjelasan dalam pengukuran masing-masing indikator dalam variable evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Efektifitas

Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator efektifitas telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 67% s/d 100%

Cukup Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator efektifitas cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 66%

Kurang Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator efektifitas kurang dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 0% s/d 33%

2. Efisiensi

Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator efisiensi telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 67% s/d 100%

Cukup Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator efisiensi cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 66%

Kurang Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator efisiensi kurang dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 0% s/d 33%

3. Kecukupan

Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator kecukupan telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 67% s/d 100%

Cukup Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator kecukupan cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 66%

Kurang Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator kecukupan kurang dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 0% s/d 33%

4. Pemerataan

Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator pemerataan telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 67% s/d 100%

Cukup Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator pemerataan cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 66%

Kurang Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator pemerataan kurang dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 0% s/d 33%

5. Responsivitas

Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator responsivitas telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 67% s/d 100%

Cukup Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator responsivitas cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 66%

Kurang Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator responsivitas kurang dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 0% s/d 33%

6. Ketepatan

Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator ketepatan telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 67% s/d 100%

Cukup Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator ketepatan cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 66%


Kurang Baik : Jika hasil penelitian terhadap indikator ketepatan kurang dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 0% s/d 33%

Sedangkan untuk penilaian variabel adalah sebagai berikut:

Baik : Jika hasil penelitian terhadap semua indikator telah terlaksana atau jawaban responden dengan persentase 67% s/d 100%

Cukup baik : Jika hasil penelitian terhadap semua indikator cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 34% s/d 66%

Kurang Baik : Jika hasil penelitian terhadap semua indikator kurang dilaksanakan atau jawaban responden dengan persentase 0% s/d 33%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk memudahkan penulis dalam mengumpulkan data yang di butuhkan maka tipe penelitian yang akan digunakan adalah penelitian survei. Pengertian survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi untuk mewakili seluruh populasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang merupakan pengumpulam data berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sample dari suatu populasi dan menggunakan angket (kuesioner) sebagai alat pengumpulan data yang pokok. (Singarimbun,2008:3)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Adapun pertimbangan penulis mengambil lokasi penelitian di desa ini karena desa mentayan merupakan salah satu desa pemekaran di kecamatan bantan yang dimana akses menuju desa mudah serta melihat potensi desa yang sangat menjanjikan berupa lahan persawahan yang sangat luas. Kemudian pertimbangan lain jika dilihat perkembangan masyarakat yang cukup berkembang dengan baik dalam kependudukan, social, ekonomi, pendidikan dan pembangunan desa yang di karenakan desa mentayan masih terbilang baru maka membutuhkan pembenahan lagi yang sesuai dengan aspirasi masyarakat desa.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Effendi (2009:101) populasi adalah sekelompok elemen atau kasus, baik individual, objek atau peristiwa yang berhubungan dengan kriteria spesifik dan merupakan sesuatu yang menjadi target generalisasi dari hasil penelitian. Kemudian yang menjadi populasi pada penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Kepala Urusan, kepala seksi, ketua TPK, Kepala Dusun, ketua RW dan RT serta beberapa masyarakat umum.

2. Sampel

Sampel merupakan penggambaran dari suatu populasi dengan ukuran yang dapat diukur. Sampel di kumpulkan dan dihitung dengan statistik, untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dan sampel ini dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel III.1 : Jumlah Sampel Penelitian Tentang Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

No.	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Presentase
1.	Kepala Desa	1	1	100%
2.	Sekretaris Desa	1	1	100%
3.	Anggota BPD	7	2	29%
4.	Ketua LPM	1	1	100%
5.	Ketua TPK	3	3	100%
6.	Kepala Seksi	2	1	50%
7.	Kepala Urusan	2	1	50%
8.	Kepala Dusun	3	3	100%
9.	Ketua RW	6	6	100%
10.	Ketua RT	16	16	100%
11.	Masyarakat	335	34	10%
Jumlah		377	69	18%

Sumber: Olahan Data Penulis 2019

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang penulis gunakan disini adalah dengan teknik sensus dan purposive sampling. Dimana sensus merupakan jumlah keseluruhan dari populasi yang penulis jadikan responden, hal ini dilakukan karena jumlah populasi yang tidak terlalu banyak sehingga memudahkan penulis untuk bertemu secara langsung. Sedangkan purposive sampling merupakan peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, melainkan ditentukan sendiri oleh peneliti.

E. Jenis dan Sumber Data

Adapun yang menjadi jenis dan sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari responden yang berupa:

- a. Identitas Responden
- b. Data tentang penggunaan dana desa

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang di peroleh berkenaan penelitian berupa penjelasan umum seperti: Struktur organisasi pemerintahan Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Kuesioner

Merupakan teknik yang berisikan serangkaian daftar pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang. Dengan demikian, kuesioner sebagai suatu daftar pertanyaan yang telah di persiapkan sejumlah alternatif jawaban. Sehingga responden hanya memilih salah satu alternatif jawaban yang telah di sediakan.

2. Observasi

Merupakan pengumpulan data yang dipergunakan untuk menghimpun data penelitian, data tersebut dapat diamati oleh peneliti.

3. Dokumentasi

Merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.


Selanjutnya penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dimana ini bukan sebagai teknik pengukuran utama melainkan hanya di gunakan sebagai pelengkap serta menguatkan data-data kuantitatif dan di lakukan hanya kepada responden tertentu.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses yang memerlukan usaha secara formal mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa-hipotesa (gagasan-gagasan) yang di tampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan

hipotesa tersebut didukung oleh data. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan dilakukan secara menerus dari awal sampai akhir penelitian ini.

Data yang penulis peroleh baik dari data primer maupun sekunder selanjutnya penulis menggunakan teknik deskriptif yang mana data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya dikelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis menurut teori yang digunakan dan disajikan dalam bentuk tabel-tabel dan uraian yang dapat menjelaskan hasil penelitian secara ilmiah.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal dan Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Waktu Dan Kegiatan Penelitian Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

N O	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke																							
		Oktober - November				Desember				Januari				Februari				Maret-april				Mei-juli			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	■	■	■	■																				
2	Seminar UP							■																	
3	Revisi UP											■													
4	Revisi Kuisisioner											■													
5	Rekomendasi Survei															■									
6	Survei Lapangan															■									
7	Analisis Data																			■					
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian																			■					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																							■	
10	Ujian Komferehensi Skripsi																								■
11	Revisi Skripsi																								■
12	Penggandaan Skripsi																								■

Sumber : Olahan Penulis 2019

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Letak Geografis Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, dengan Ibu Kota Bengkalis. Sejak dahulunya dikenal memiliki kekayaan sumber daya alam yang berlimpah baik sektor migas yaitu minyak bumi maupun non migas berupa hasil komoditi perkebunan, pertanian, peternakan dan pariwisata.

Disamping kaya akan potensi sumber daya alamnya, wilayah Kabupaten Bengkalis memiliki letak yang strategis, karena berbatasan langsung dengan Negara tetangga dari Republik Indonesia yaitu Negara Malaysia serta Kabupaten Bengkalis juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT).

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia merdeka, sebagian besar berada di wilayah pemerintahan kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah di proklamasikan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti penyerahan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II, maka seluruh wilayah yang berada di bawah Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berada di bawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dibentuklah kabupaten daerah tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada dibawah Provinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan

di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Provinsi daerah tingkat I Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Selanjutnya setelah terjadi pemekaran Daerah, Kabupaten Bengkalis yang semula jumlah penduduknya merupakan jumlah terbanyak di Provinsi Riau yaitu dengan jumlah 1.182.267 jiwa, namun setelah pemekaran terjadi jumlahnya berkurang menjadi 544.144 jiwa dengan luas wilayah yang semulanya 30.646,83 km² menjadi 8.403,28 km² yang dimana jika di lihat secara geografisnya terletak pada bagian pesisir Timur Pulau Sumatera antara 207°37,2”LU – 0055°33,6”LU dan 100057’57,6”BT – 102030’25,2” BT, Dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

Tabel IV.1 : Data Perbatasan Wilayah Kabupaten Bengkalis

NO	Batas Wilayah	Daerah Yang Berbatasan
1.	Batas wilayah sebelah Utara	Selat Malaka
2.	Batas wilayah sebelah Selatan	Kabupaten Siak
3.	Batas wilayah sebelah Barat	Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir Dan Kabupaten Rokan Hulu
4.	Batas wilayah sebelah Timur	Kabupaten Karimun Dan Kabupaten Kepulauan Meranti

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bengkalis 2019

Kabupaten Bengkalis mempunyai iklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh iklim laut, dengan temperatur berkisar 26 °C – 32 °C. Musim hujan biasa terjadi sekitar bulan September – Januari dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 809 - 4.078 mm/tahun. Periode musim kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Februari hingga Agustus.

Kabupaten bengkalis memiliki 11 kecamatan, 19 kelurahan dan 136 desa dimana kecamatan bantan dan kecamatan bengkalis yang berada di pulau bengkalis serta sisanya berada di kepulauan sendiri dan masih dalam pulau sumatera.

Tabel IV. 2 : Data Jumlah Kecamatan Di Kabupaten Bengkalis

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan
1	Bengkalis	Bengkalis
2	Bantan	Selatbaru
3	Bukit Batu	Sungai Pakning
4	Mandau	Duri
5	Rupat	Batu Panjang
6	Rupat Utara	Tanjung Medang
7	Pinggir	Pinggir
8	Siak Kecil	Lubuk Muda
9	Bandar Laksmana	Tenggayun
10	Talang Mandau	Beringin
11	Bathin Solapan	Sebangar

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bengkalis 2019

Awalnya kecamatan di kabupaten bengkalis hanya berjumlah 8 kecamatan sampai 3 kecamatan baru pemekaran pada tahun 2017 yaitu diantaranya Kecamatan Talang Muandau pecahan dari Kecamatan Pinggir, Kecamatan Bathin Solapan yang merupakan pecahan dari Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bandar Laksamana pecahan dari Kecamatan Bukit Batu.

Tabel IV.3 :Data Jumlah Desa/Kelurahan Di Kabupaten Bengkalis

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1	Bengkalis	31
2	Bantan	23
3	Bukit Batu	9
4	Mandau	11
5	Rupat	16
6	Rupat Utara	8
7	Pinggir	10
8	Siak Kecil	17
9	Bandar Laksmana	7
10	Talang Mandau	9
11	Bathin Solapan	13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Bengkalis 2019

2. Sejarah Singkat Desa Mentayan

Desa Mentayan adalah desa yang terletak di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dengan ibukota kecamatan adalah Selatbaru. Desa Mentayan merupakan Desa hasil pemekaran dari Desa Bantan Tengah pada tahun 2014 dan masih termasuk desa yang masih baru. Kata Mentayan diambil dari nama Gentong / Tempayan, yang ketika itu ditemukan di Sungai Klikip oleh para Penebang / pembuka hutan untuk di jadikan perkampungan pada waktu itu, yang sekarang terletak di RT. 001 RW. 006 Dusun III. maka dari dasar kata tempayan itulah nama Mentayan dikenal sampai saat ini.

Desa Mentayan saat ini termasuk dalam kategori yaitu desa berkembang. Desa mentayan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dibantu oleh sejumlah perangkat desa. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pembangunan, dan kemasyarakatan. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris Desa, Kaur, BPD, Kasi, RT, RW dan Staff Tata Usaha. Unsur wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.

3. Luas Wilayah dan Jarak Tempuh Desa Mentayan

Secara geografis, Desa Mentayan adalah salah satu Desa di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau yang mempunyai luas wilayah 1.100 Ha.

Dengan:

Tabel IV. 4 : Data Perbatasan Wilayah Desa Mentayan

NO	Batas Wilayah	Desa Yang Berbatasan
1.	Batas wilayah sebelah Utara	Selat Melaka
2.	Batas wilayah sebelah Selatan	Desa Bantan Tengah
3.	Batas wilayah sebelah Barat	Desa Berancah dan Desa Selatbaru
4.	Batas wilayah sebelah Timur	Desa Teluk Papal

Sumber : Data Desa Mentayan 2019

Pada Desa Mentayan luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukkan, dapat dikelompokkan seperti guna fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain. Luas lahan yang diperuntukkan, untuk perumahan kurang-lebih sekitar 70 - 80 Ha, untuk fasilitas jalan sekitar 41 Km, untuk pemakaman umum 1,5 Ha. Sedangkan lahan untuk aktifitas pertanian sekitar 200 Ha, untuk hutan mangrove sekitar 30 Ha, untuk wilayah pasang surut sekitar 44 Ha, untuk fasilitas umum sekitar 5 Ha.

Wilayah Desa Mentayan terdiri 3 dusun, 6 RW dan 16 RT. Adapun jarak yang dapat ditempuh dari Desa menuju ke wilayah-wilayah administrasi yaitu:

- a. Jarak tempuh perjalanan dari Desa Mentayan ke Ibu Kota Kecamatan = 7 Km dengan waktu sekitar 10 menit menggunakan kendaraan bermotor.
- b. Jarak tempuh perjalanan dari Desa Mentayan ke Ibu Kota Kabupaten = 35 Km dengan waktu sekitar 40 menit menggunakan kendaraan bermotor.

4. Kondisi Lingkungan

Berdasarkan hasil observasi, kondisi lingkungan di Desa Mentayan adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas lingkungan dan bentang alam

Kualitas lingkungan Desa Mentayan sangat baik dan masih asri, walaupun di beberapa tempat masih terdapat kayu-kayu bekas penebangan. Desa ini dikelilingi oleh persawahan dan hutan mangrove. Minimnya keberadaan bangunan-bangunan industri membuat desa ini sangat jauh dari kebisingan.

- b. Pencemaran Udara, Air, dan Bau

Di Desa Mentayan tidak ditemukan adanya pencemaran udara dan bau, karena letak desa yang jauh dari kegiatan industri. Dan minimnya polusi kendaraan yang ada disana, karena mayoritas penduduk disana hanya sedikit yang menggunakan kendaraan bermotor melainkan lebih banyak menggunakan sepeda kayuh dan berjalan kaki.

5. Visi dan Misi Desa Mentayan

- a. Visi Desa Mentayan

“Terciptanya masyarakat yang aman, mandiri, berkualitas, dan bertaqwa demi mewujudkan Desa Mentayan yang lebih maju.”

b. Misi Desa Mentayan

Untuk mencapai Visi tersebut di atas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari Visi, dituangkan di dalam Misi Desa sebagai berikut :

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam bidang pendidikan dan kesehatan;
- Meningkatkan pembangunan Desa;
- Menanggulangi kemiskinan masyarakat melalui peningkatan perekonomian Desa.

6. Kependudukan Desa Mentayan

Desa Mentayan termasuk kedalam kategori Desa yang belum terlalu padat penduduk. Dengan jumlah total penduduk yaitu 1.124 jiwa. Sebagian besar penduduk yang menetap di Desa adalah penduduk asli yang lahir dan besar di Desa Mentayan. Sebagian kecil lainnya merupakan penduduk bukan asli Desa Bokor yang menikah dengan penduduk asli desa atau pendatang. selain itu, ada juga penduduk desa yang merantau keluar desa dengan berbagai alasan yakni untuk mengenyam pendidikan ke kota-kota besar dengan tujuan untuk mendapatkan Pendidikan yang lebih baik. Salah satu tujuan utama mereka adalah Kota Pekanbaru, bahkan hingga ke pulau jawa. Selain itu ada juga yang bekerja diluar Desa bahkan keluar Negeri seperti ke negara tetangga terdekat (Malaysia dan Singapura) dengan alasan karena minimnya

ketersediaan lapangan pekerjaan. Rata-rata pekerjaan hanya tersedia sebatas untuk cukup biaya hidup saja seperti memanfaatkan hasil kebun, pertanian ataupun hasil laut. Sementara semakin lama kebutuhan hidup masyarakat akan semakin bertambah, sehingga tuntutan untuk memenuhi kebutuhan lainnya harus didapat dengan bekerja keluar negeri dan mereka pulang ke desa ketika mendapatkan jatah libur saja. Berikut data penjabaran kependudukan Desa Mentayan :

Tabel IV. 5 : Data Kependudukan Desa Mentayan Berdasarkan Gender

NO.	Kategori Gender	Persentase
1.	Penduduk laki-laki	53,5 %
2.	Penduduk perempuan	46,5 %

Sumber : Data Desa Mentayan 2019.

Dari tabel IV.5 dapat di gambarkan bahwa besar jumlah penduduk adalah di dominasi oleh penduduk berjenis kelamin laki-laki yang dimana sekitar 34% dari jumlah penduduk laki-laki yang ada sudah hidup berkeluarga atau menjadi kepala keluarga.

Tabel IV. 6 : Data Kependudukan Desa Mentayan Berdasarkan Usia

NO.	Kategori Usia	Persentase
1.	Berusia dibawah 14 Tahun	39,1%
2.	Berusia antara 15-64 Tahun	57,6%
3.	Berusia diatas 65 Tahun	3,3%

Sumber : Data Desa Mentayan 2019.

Dari tabel IV.6 dapat dilihat bahwa usia masyarakat produktif yaitu berkisaran usia antara 15-64 tahun memiliki jumlah paling banyak yang nantinya mampu

menunjang atau berpotensi memajukan desa mentayan untuk lebih unggul dalam beberapa hal.

Tabel IV. 7 : Data Kependudukan Desa Mentayan Berdasarkan Pekerjaan

NO.	Kategori Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
1.	Petani/pekebun	84	64
2.	Buruh harian lepas	41	-
3.	Wiraswasta	59	16
4.	Nelayan	58	-
5.	Mengurus rumah tangga (IRT)	-	49
6.	Guru/ASN	11	5
7.	Karyawan swasta/honorar	14	9
8.	Lain-lain	36	45

Sumber : Data Desa Mentayan 2019.

Berdasarkan tabel IV.7 dapat dilihat bahwa jumlah penduduk yang berprofesi sebagai petani/pekebun memiliki jumlah yang terbanyak., mengingat desa mentayan dimana se perempat (1/4) wilayahnya adalah persawahan yang di prioritaskan untuk penanaman padi. Oleh karena itu mayoritas masyarakat di desa mentayan berprofesi sebagai petani. Dari tabel di atas juga dapat di jelaskan bahwa untuk kategori pekerjaan lain-lain adalah dimaksudkan untuk pekerja seperti pelancong (TKI/TKW)

Tabel IV. 8 : Data Kependudukan Desa Mentayan Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
1.	Tidak/ Belum sekolah	107	84
2.	Belum/ Tidak tamat sekolah	80	57
3.	SD/ Sederajat	165	149
4.	SLTP/ Sederajat	85	80
5.	SLTA/ Sederajat	138	121
6.	Diploma I/ II	1	-
7.	Diploma III	8	11
8.	Diploma IV/ S1	17	21
Jumlah		601	523

Sumber : Data Desa Mentayan 2019.

Dari tabel IV.8 diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang tingkat pendidikannya setelah SMA dan sudah memiliki gelar sarjana/diploma masih sedikit untuk sebagian masih masa perkuliahan da jumlahnya juga tidak terlalu banyak, sedangkan untuk tingkat pendidikan SMA ke bawah masih terlalu banyak bahkan ada yang tidak pernah mengemban masa pendidikan sama sekali semasa hidupnya. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan mereka, lebih banyak yang mementingkan bagaimana cara mendapatkan uang dibanding untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

B. Struktur Organisasi Kantor Desa Mentayan

Gambar IV. 1 : Struktur Organisasi Perangkat Desa Mentayan



C. Keuangan Desa Mentayan

**Tabel IV.9 : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Desa Mentayan
Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Anggaran
1.	Pendapatan Desa	
	a. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.769.903.490
	b. Dana Desa	Rp. 797.113.000
	c. Bagi Hasil Pajak	Rp. 93.069.460
	d. Bagi Hasil Retribusi	Rp. 16.464.790
	e. Bantuan Khusus Keuangan Kabupaten	Rp. 200.000.000
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.876.550.740
2.	Belanja Desa	
	a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.322.163.439
	b. Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.566.099.718
	c. Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 343.000.000
	d. Pemberdayaan Kemasyarakatan	Rp. 279.646.000
	e. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 5.549.282
	Jumlah Belanja	Rp. 3.516.498.439
	Surplus/(Defisit)	Rp. (639.907.699)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 679.907.699
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. (40.000.000)
	Jumlah Pembiayaan (a-b)	Rp. 639.907.699

Sumber: data APBDes Desa Mentayan Anggaran Tahun 2019

Pada tabel IV.9 diatas dapat dilihat seluruh nominal penggunaan anggaran yang didapati oleh Desa Mentayan dalam bentuk rekapitulasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Desa Mentayan tahun 2019. Kemudian dapat dilihat juga bahwa Pembiayaan desa digunakan untuk menutupi defisit dari belanja desa yang dimana penerimaan pembiayaan desa yang dimaksud pada tabel diatas adalah

anggaran dari silpa tahun sebelumnya, sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan merupakan penggunaan untuk penyertaan modal desa.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan penelitian yang mengangkat permasalahan terkait Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis, maka dari itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti mengambil data melalui instrumen penelitian yaitu kuesioner, observasi dan dokumentasi yang dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh responden yang telah ditetapkan, selanjutnya observasi atau tinjauan peneliti pada lokasi penelitian dengan melihat hasil-hasil kegiatan menggunakan dana desa tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mentayan dan mengambil dokumentasi terhadap objek yang berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat guna sebagai bentuk fisik pada hasil penelitian. Peneliti juga menggunakan instrumen penelitian tambahan berupa wawancara yang dimana wawancara hanya akan berguna sebagai penguat hasil penelitian agar mendapat data yang lebih tepat dan akurat.

A. Identitas Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Mentayan, Sekretaris Desa, Anggota BPD, Kepala Urusan, Kepala Seksi, Ketua LPM, Ketua TPK, Kepala Dusun, Ketua RW, Ketua RT dan Masyarakat.

1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis mencantumkan identitas responden berdasarkan jenis kelamin, berikut penjabaran dalam bentuk tabel:

Tabel V.1 : Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	54	78%
2	Perempuan	15	22%
Jumlah		69	100%

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2019.

Berdasarkan tabel V.1 dapat di jelaskan bahwa sampel yang penulis ambil untuk dijadikan responden penelitian adalah dominan kepada berjenis kelamin laki-laki karena kebanyakan yang lebih aktif dalam pengembangan desa adalah kaum laki-laki.

2. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Dari hasil penelitian menggunakan instrument kuesioner dilapangan, maka diperoleh identitas responden penelitian berdasarkan usia yaitu:

Tabel V.2 : Identitas Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	< 29 tahun	8	12%
2.	30-39 tahun	21	30%
3.	40-49 tahun	24	35%
4.	50 > tahun	16	23%
Jumlah		69	100%

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2019.

Berdasarkan tabel V.2 diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penentuan responden penelitian penulis mengambil beberapa sampel untuk usia yang produktif yaitu yang berkisaran usia dibawah 29 tahun sampai 39 tahun sedangkan untuk usia 40 sampai 50 tahun keatas di ambil juga sampel guna mendapatkan data yang lebih akurat karena untuk usia 40 tahun keatas dianggap sebagai responden benar-benar mengerti masalah yang di hadapi Desa Mentayan.

3. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari hasil penelitian menggunakan instrument kuesioner dilapangan, peneliti juga memperoleh identitas responden penelitian berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Tabel V.3 : Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD	16	23%
2.	SMP	22	32%
3.	SMA	16	23%
4.	Diploma	4	6%
5.	Sarjana	11	16%
Jumlah		69	100%

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2019.

Berdasarkan tabel V.3 diatas dapat di jelaskan bahwa dalam pengambilan sampel untuk dijadikan responden penelitian adalah secara acak dalam hal tingkat pendidikan karena penulis hanya ingin mengetahui respon masyarakat umum bagaimana pelaksanaan kegiatan yang ada di Desa Mentayan berjalan menurut sudut pandang responden.

4. Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

Berdasarkan data yang di dapat dari responden melalui pengisian kuesioner, peneliti mendapatkan identitas pekerjaan dari responden penelitian.

Tabel V.4 : Identitas Responden Berdasarkan Pekerjaan

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1.	Perangkat Desa	10	14%
2.	Buruh harian lepas	9	13%
3.	Petani	24	35%
4.	Guru/ ASN	4	6%
5.	Wiraswasta	8	12%
6.	Ibu rumah tangga (IRT)	9	13%
7.	Nelayan	3	4%
8.	Pelajar/ Mahasiswa	2	3%
Jumlah		69	100%

Sumber : Hasil Penelitian di Lapangan 2019.

Dari tabel V.4 diatas dapat dilihat bahwa dalam penentuan responden penelitian penulis lebih memfokuskan dengan mengambil jumlah untuk responden yang berprofesi sebagai petani lebih banyak, karena menurut penulis akan lebih baik apabila profesi yang terbanyak di desa juga di ambil sampel menjadi yang terbanyak mengingat agenda kegiatan yang dilakukan pemerintah Desa Mentayan ada yang langsung tertuju untuk kesejahteraan petani. Untuk profesi lainnya di lakukan secara acak oleh peneliti.

B. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Pemerintahan Desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil dalam Negara Indonesia yang dapat dikatakan memiliki pemerintahan seperti halnya Negara yang masih menjunjung hak dan kebudayaan suatu daerah. Pemerintahan Desa di pimpin

oleh seorang Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat desa setempat. Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa seperti sekretaris desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lainnya yang dimana setiap perangkat desa memiliki tugas, fungsi dan kewajiban masing-masing guna membantu Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan agar berjalan sesuai visi dan misi Desa.

Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, pemerintah desa mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan atas inisiatif sendiri sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang diperlukan, sehingga harus adanya hubungan yang harmonis antara Kepala Desa dengan perangkat desa terutama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa sebagai pemegang kewenangan tertinggi di Desa maka di haruskan untuk dapat memainkan peranannya secara maksimal guna pencapaian program yang telah di rencanakan dapat berjalan dengan baik dan sempurna.

Untuk menjalankan program yang telah di rancangan tentunya pemerintah desa sudah mempertimbangkan berdasarkan besaran anggaran dana yang bersumber dari pemerintahan tingkat atas baik dari Pemerintah Pusat, Provinsi maupun dari Kabupaten. Tentunya dengan adanya anggaran yang tersedia maka Pemerintah Desa di tuntut untuk dapat menggunakan dana yang ada sesuai kebutuhan Desa dan kewenangan Desa.

Penggunaan dana terkhusus kepada dana desa tentunya sangat penting untuk di perhatikan sasaran dalam penggunaannya. Proses penggunaan merupakan kesempatan untuk dilakukan evaluasi apakah pemerintah Desa sudah melakukan

tugasnya secara efektif dan efisien, dengan melakukan hal yang benar terhadap pencapaian tujuan dan sasaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal penggunaan dana juga harus memperhatikan terkait ketaatan perundang-undangan dan kebijakan yang telah ada dan ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019 dimana sama-sama menjelaskan bahwa penggunaan dana desa anggaran 2019 adalah di prioritaskan salah satunya untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa. Pemberdayaan dilakukan dengan harapan agar masyarakat desa sebagai lingkup peradaban terkecil dari suatu Negara dapat mendapatkan kesejahteraan baik dalam bidang akademis maupun non akademis sesuai dengan tujuan dari pemberdayaan adalah untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan mengenai penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat terkhusus di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis meliputi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan penamaan kegiatan pada Rencana Anggaran Belanja (RAB) desa mentayan kemudian belum maksimalnya kegiatan pemberdayaan karena masih

sebagian agenda kegiatan pemberdayaan yang terkendala dan harus di tunda pelaksanaannya pada tahun berikutnya atau disilpakan.

Pemerintah Desa Mentayan menggunakan dana desa tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat di anggarkan untuk 5 kegiatan diantaranya untuk peningkatan produktifitas tanaman pangan padi, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan, pelatihan pengelolaan BUMDesa, pembangunan gedung pusat perekonomian desa, dan pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif. Dari 5 kegiatan yang ada, pemerintah Desa Mentayan hanya baru dapat melaksanakan 2 kegiatan yaitu pembangunan gedung pusat perekonomian desa dan pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif. Sementara untuk 3 kegiatan lainnya harus tertunda dan dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya yaitu 2020 atau di silpakan. Alasan penundaan kegiatan yang tersisa adalah karena anggaran untuk kegiatan baru di dapat pada awal desember 2019 dimana pada masa ini pemerintah desa mentayan sedang mengalami kesibukan untuk menyusun dan menganggarkan APBDesa tahun 2020, sehingga 3 kegiatan yang tersisa harus di silpakan pada anggaran tahun berikutnya. Oleh karena itu penulis melakukan observasi guna mendapatkan data dan informasi lebih lanjut.

Setelah menyebar angket (kuesioner) kepada responden berdasarkan jumlah sampel yang telah penulis buat maka selanjutnya setelah angket tersebut diisi oleh responden barulah peneliti dapat mengolah data dengan melakukan pengelompokan data berdasarkan indikator dan item penilaian masing-masing serta akan dijelaskan berurutan perindikator yaitu sebagai berikut:

1. Efektifitas

Efektifitas adalah ukuran tercapainya suatu kebijakan yang dibuat sehingga dapat diketahui tercapai tidaknya tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Jika dilihat efektifitas dalam arti pemanfaatan atau pengolahan Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat maka sejauh mana pencapaian rencana yang telah disusun oleh Pemerintah Desa dalam mengalokasikan dana guna keperluan desa, apakah seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Desa telah berjalan dengan baik.

Maka untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penggunaan Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Mentayan dilakukan penyebaran kuesioner dan pengumpulan serta pengolahan data maka di dapatkan jawaban responden penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.5 : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Efektifitas

No.	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Pencapaian hasil	4 (6%)	65 (94%)	-	69 (100%)
2.	Tujuan dari pelaksanaan	30 (43%)	39 (57%)	-	69 (100%)
Jumlah		34	104	-	138
Rata-rata		17	52	-	69
Persentase		25%	75%	-	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden penelitian yang terdiri dari perangkat Desa Mentayan dan masyarakat umum yang terbanyak memberikan

jawaban adalah kepada kategori cukup terlaksana dengan rata-rata 52 atau 75% dengan alasan dari beberapa responden mengatakan cukup terlaksana karena menilai pencapaian dari tujuan kegiatan yang di selenggarakan oleh pemerintah desa sudah cukup dalam pemberdayaan masyarakat, Kemudian untuk jawaban terlaksana yaitu dengan rata-rata 17 atau 25% dengan alasan dari beberapa responden sejauh ini kegiatan yang sudah terlaksana dengan menggunakan dana desa berjalan baik.

Berdasarkan hasil observasi, pencapaian hasil dari 2 kegiatan yang baru terlaksana dapat dikatakan cukup baik karena penulis mencoba mengkaitkan kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 disebutkan bahwa salah satu prioritas kegiatan pemberdayaan adalah pengembangan perekonomian desa dan untuk desa mentayan telah membangun sebuah gedung sebagai pusat perekonomian desa yang bertujuan sebagai pengembangan perekonomian desa itu sendiri serta pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif adalah kegiatan berupa pemberian ilmu dan wawasan bagi masyarakat yang memiliki UKM guna menunjang dan peningkatan perekonomian di desa.

Sehingga dari hasil kuesioner, observasi dan dokumentasi peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk indikator efektifitas dalam kategori cukup terlaksana dikarenakan terdapat beberapa kegiatan yang masih belum terlaksana sehingga

membuat belum maksimal tercapainya tujuan penggunaan dana desa sesuai dengan hasil data yang ada.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektifitas tertentu, sehingga efisiensi juga terkait dengan waktu penyelenggaraan kegiatan dan jumlah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa dengan bersumber dari dana desa mentayan tahun 2019, sehingga dari hal tersebut dapat diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan tepat jumlah dan tepat waktu.

Maka untuk mengetahui sejauh mana efisiensi penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat di desa mentayan dilakukanlah penyebaran kuesioner dan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.6 : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Efisiensi

No.	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Jumlah kegiatan	4 (6%)	40 (58%)	25 (36%)	69 (100%)
2.	Jumlah sumber daya keuangan	25 (36%)	29 (42%)	15 (22%)	69 (100%)
Jumlah		29	69	40	138
Rata-rata		15	34	20	69
Persentase		22%	49%	29%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden identik lebih banyak menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 34 atau 49% yang dimana responden berpendapat mengenai indikator efisiensi bahwa kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam penggunaan dana desa tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat hanya pada kategori cukup dalam segi jumlah. Kemudian responden yang menjawab kurang terlaksana dengan rata-rata 20 atau 29% dan selanjutnya responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 15 atau 22%.

Jika dilihat dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa memang pantas terbilang cukup karena sangat minimnya jumlah kegiatan yang di rencanakan atau di agendakan mengingat dari 5 kegiatan yang dianggarkan pemerintah desa mentayan untuk pemberdayaan masyarakat masih ada 3 yang belum terlaksana di sebabkan berbagai alasan, dan jika dilihat dari sumber daya keuangan pemerintah desa dalam penggunaan anggaran pada semua kegiatan juga terbilang cukup memumpuni karena masih ada kegiatan yang belum terlaksana membuat belum efisiennya penggunaan dana desa tahun 2019 pada bidang pemberdayaan di desa Mentayan yang mengakibatkan anggaran menjadi bersisa lebih dan harus di silpakan untuk tahun anggaran berikutnya.

Saat melakukan observasi, penulis telah melihat hasil dari kegiatan program pemberdayaan masyarakat berupa pembangunan gedung pusat perekonomian desa telah terlaksana dan berdiri kokoh sebuah gedung berbentuk ruko 2 pintu yang dimana di laksanakan pembangunannya selama 90 hari kalender dan gedung tersebut di kelola oleh BUMDesa untuk mengembangkan produk hasil inovasi desa dan unit

simpan pinjam, kemudian kegiatan pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif sudah terlaksana pada awal bulan agustus 2019 dengan melihat spj seluruh kegiatan yang telah terlaksanan dan telah penulis ambil sebagai dokumentasi sebagaimana terlampir dalam lembaran lampiran sedangkan untuk kegiatan yang disilpakan di anggarkan ke apbdes 2020 sebagaimana terlampir dalam APBDes tahun 2020 yang telah penulis lampirkan.

Dari hasil penyebaran kuesioner dan pengolahan data terlihat tanggapan responden dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai indikator efisiensi berada dalam kategori cukup terlaksana, hal ini juga di dukung berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah pengukuran hasil kegiatan yang telah dicapai serta memiliki fungsi untuk dapat memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu wilayah melalui kegiatan yang dilakukan maka kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan suatu wilayah agar masalah tersebut dapat diselesaikan melalui kegiatan yang sesuai juga. Maksud dari indicator kecukupan ini adalah sejauh mana kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mentayan dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat di Desa Mentayan.

Maka untuk mengetahui sejauh mana kecukupan penggunaan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat di desa mentayan dilakukanlah penyebaran

kuesioner dan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.7 : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Kecukupan

No.	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Penyesuaian kebutuhan	4 (6%)	40 (58%)	25 (36%)	69 (100%)
2.	Terselesaikan permasalahan	55 (80%)	14 (20%)	-	69 (100%)
Jumlah		59	54	25	138
Rata-rata		29	27	13	69
Persentase		42%	39%	19%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden penelitian menjawab terlaksana dengan rata-rata 29 atau 42% yang dimana dengan beberapa alasan dari responden kegiatan pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa oleh pemerintah Desa Mentayan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga masalah didesa dapat diselesaikan. kemudian yang menjawab cukup terlaksana dengan rata-rata 27 responden atau 39%, selanjutnya responden yang menjawab kurang terlaksana dengan rata-rata 13 atau 19% dari seluruh responden yang ada.

Dari hasil tanggapan responden mengenai indikator kecukupan terlihat bahwa masyarakat merasakan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan dana desa tahun 2019 sudah cukup baik karena keseluruhan responden

merasakan bahwa peran desa dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat sudah pantas dikatakan cukup karena sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memberikan kegiatan berupa pelatihan bagi usahawan kecil di desa guna meningkatkan wawasan bagi masyarakat sehingga permasalahan yang sering melanda masyarakat dapat terselesaikan dengan baik. Sedangkan untuk pembangunan gedung pusat perekonomian desa masih banyak masyarakat yang merasa kurang tepat dengan pembangunan gedung tersebut walaupun di dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 menyebutkan bahwa untuk prioritas penggunaan bagi desa kategori berkembang harus mendahulukan dalam penguatan BUMDesa guna kemudahan mengelola produk unggulan desa, berhubung desa Mentayan baru hasil pemekaran sehingga belum memiliki gedung pengolahan sebelumnya sehingga pemerintah desa memilih untuk membangun gedung sebagai pusat perekonomian desa sehingga di harapkan dapat menyelesaikan masalah masyarakat dan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan sedikit melakukan wawancara kepada masyarakat yang menyatakan bahwa dengan adanya gedung tersebut masyarakat sedikit terbantu dengan pengadaan barang dan jasa yang disediakan oleh BUMDesa tersebut.

Pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan dengan mempertimbangkan hasil pengolahan data kuesioner dari responden dan berdasarkan pengamatan peneliti di lokasi penelitian bahwa untuk indikator kecukupan dapat di kategorikan dengan cukup terlaksana.

4. Pemerataan

Pemerataan adalah terkait distribusi atau penyebaran kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa merata pada seluruh desa tanpa ada pengecualian dan perbedaan dari masing-masing lokasi. Maksud dari pemerataan dalam penelitian ini adalah mengukur serta melihat kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Mentayan dengan menggunakan Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat mencakup seluruh wilayah desa tanpa membedakan wilayah yang terjauh dan terdekat.

Maka untuk mengetahui sejauh mana pemerataan penggunaan Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat dilakukanlah penyebaran kuesioner dan pengumpulan serta pengolahan data maka didapatkan jawaban responden penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel V.8 : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Pemerataan

No.	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Kegiatan yang dilakukan merata	11 (16%)	58 (84%)	-	69 (100%)
2.	Tidak adanya perbedaan	12 (17%)	57 (83%)	-	69 (100%)
Jumlah		23	115	-	138
Rata-rata		11	58	-	69
Persentase		16%	84%	-	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Berdasarkan tabel distribusi diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat desa terlihat bahwa kebanyakan responden memilih jawaban cukup terlaksana dengan rata-rata 58 atau 84% adapun beberapa responden memberikan jawaban bahwa hampir seluruh dusun mendapat bagian dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti kegiatan pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif yang menjadi peserta adalah seluruh masyarakat dari tiap dusun yang memiliki usaha kecil sebagai pemasukan atau UKM dan untuk pembangunan pusat perekonomian desa dapat dimanfaatkan bagi seluruh penduduk desa mentayan tanpa adanya pembedaan bahkan dari desa lain juga dapat memanfaatkan dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang ada. Kemudian untuk responden yang menjawab terlaksana dengan rata-rata 11 atau 16%.

Terlihat dari tanggapan responden dan data laporan hasil seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah berjalan seperti pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif dan pembangunan gedung pusat perekonomian desa dapat di rasakan oleh seluruh penduduk desa tanpa adanya pembedaan individu, kelompok atau wilayah sehingga pemberdayaan yang dilakukan bisa di katakana cukup terlaksana, untuk agenda yang di silpakan semoga dapat di lanjutkan dengan tidak adanya pembedaan dan berlangsung secara merata ke seluruh penduduk desa Mentayan.

Berdasarkan pengolahan data hasil jawaban pada kuesioner terhadap responden penelitian maka penulis dapat menyimpulkan bahwa indikator pemerataan dalam

kategori cukup terlaksana, hal ini juga di dukung dari pengamatan penulis dan dokumentasi pada lokasi penelitian.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah dimana hasil kebijakan memuat prefensi atau nilai kelompok yang dapat memuaskan masyarakat. Pada penelitian ini responsivitas melihat bagaimana respon masyarakat mengenai kegiatan pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh pemerintah Desa Mentayan dengan menggunakan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat apakah masyarakat setuju, suka atau puas dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Maka untuk mengetahui sejauh mana responsivitas penggunaan Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan penyebaran kuesioner dan pengumpulan data serta pengolahan data maka di dapatkan jawaban responden penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.9 : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Responsivitas

No.	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Respon dari masyarakat	3 (4%)	66 (96%)	-	69 (100%)
2.	Kepuasan masyarakat	10 (14%)	27 (39%)	32 (47%)	69 (100%)
Jumlah		13	93	32	138
Rata-rata		6	47	16	69
Persentase		9%	68%	23%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dari tabel distribusi di atas dapat terlihat bahwa jawaban responden penelitian memiliki jawaban yang paling tinggi adalah kepada cukup terlaksana dengan rata-rata 47 atau 68%, kemudian untuk responden yang menjawab kurang terlaksana dengan rata-rata 23 atau 34% dan responden yang menjawab kepada terlaksana dengan rata-rata 6 atau 9% dimana jawaban ini sangat sesuai dengan bukti bahwa masih banyaknya agenda pemberdayaan masyarakat menggunakan dana desa 2019 yang masih belum terlaksana akibat kurang tangkasnya pemerintah desa dalam pengelolaan waktu kegiatan yang sudah di agendakan.

Hasil tanggapan tersebut dapat diukur berdasarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum terlaksana yaitu banyak yang menyatakan bahwa kurang puas terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa sedangkan untuk kegiatan yang sudah terlaksana responden juga ada yang mengatakan puas dan cukup puas dengan hasil kinerja yang di lakukan oleh pemerintah desa.

Dengan demikian penulis mencoba mengambil kesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa mentayan oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa tahun 2019 sudah dapat di katakan cukup baik karena pemerintah sudah berupaya maksimal dalam memberikan pelayanan dan tanggung jawab untuk membuat masyarakat desa lebih berdaya melalui kegiatan program pemberdayaan masyarakat dan dapat dilihat besar kepuasan responden penelitian terhadap kegiatan yang telah terlaksana.

6. Ketepatan

Ketepatan adalah agar hasil yang dicapai pada kebijakan dapat dimanfaatkan atau bermanfaat. Ketepatan pada penelitian ini menilai sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan hasil dari kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mentayan, kemudian sejauh mana manfaat tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat desa, ketepatan juga berarti seluruh hasil kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan rencana yang telah dianggarkan kemudian sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Mentayan.

Maka untuk mengetahui sejauh mana ketepatan penggunaan Dana Desa pada bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan penyebaran kuesioner dan pengumpulan data serta pengolahan data maka di dapatkan jawaban responden penelitian seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.10 : Distribusi Frekuensi Jawaban Responden Penelitian Mengenai Ketepatan

No.	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Hasil kegiatan dapat dimanfaatkan	24 (35%)	29 (42%)	16 (23%)	69 (100%)
2.	Ketepatan kegiatan	4 (6%)	65 (94%)	-	69 (100%)
Jumlah		28	94	16	138
Rata-rata		14	47	8	69
Persentase		20%	68%	12%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dari tabel distribusi tanggapan responden diatas dapat dilihat bahwa jawaban responden penelitian cukup bervariasi tetapi responden banyak yang menjawab kepada cukup terlaksana yaitu dengan rata-rata 47 atau 68%, kemudian untuk jawaban terlaksana dengan rata-rata 14 atau 20%, dan untuk jawaban kurang terlaksana dengan rata-rata 8 jawaban atau 12% dari jumlah responden yang ada.

Hasil tanggapan ini dapat dilihat melalui laporan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah terlaksana yaitu pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif yang memang di butuhkan oleh masyarakat desa dimana yang memiliki UKM dapat lebih memiliki kemampuan dan keterampilan baik dalam pengolahan maupun pemasaran produk sesuai bidangnya masing-masing. Berdasarkan pengamatan penulis di wilayah desa Mentayan memang cukup banyak UKM yang berjalan seperti toko kecil yang menyediakan pulsa atau token Prabayar, penjahit, usaha kuliner kecil-kecilan dan lain-lain ini dan penulis juga mencoba menanyakan kepada beberapa pemilik UKM yang juga dulunya ikut serta dalam kegiatan pelatihan menyatakan bahwa kegiatan tersebut sedikit bermanfaat untuk pengembangan wawasan para pemilik dalam menjalankan UKM masing-masing dan sekaligus membantu keuangan masyarakat desa. Kegiatan pembangunan gedung pusat perekonomian desa juga sudah tepat dari segi peraturan yang berlaku pada penggunaan anggaran pada tahun berjalan, dan untuk pemanfaatan gedung ini juga bisa sangat bermanfaat karena pada gedung ini di bangun 2 ruko yang dimana salah satu rukonya sebagai tempat Unit Sarana Tani dimana menyediakan barang baik

peralatan maupun kebutuhan tani lainnya dengan harga yg agak sedikit murah di banding kedai atau took yang menyediakan barang serupa, dan untuk ruko yang satunya lagi adalah sebagai tempat Unit Simpan Pinjam yang berguna bagi siapa saja untuk dapat menyimpan ataupun meminjam dana untuk kebutuhan atau keperluan dengan bunga pinjaman 0% dan batas maksimal peminjaman pertama adalah sebesar Rp.20.000.000 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dari segi kemanfaatan pembangunan gedung tersebut bisa dikatakan baik kerana dapat mendongkrak perekonomian di desa Mentayan akan tetapi jika dilihat dari segi ketepatan harusnya dalam pemberdayaan tidak tepat apabila di lakukan kegiatan pembangunan berupa fisik sehingga untuk pembangunan pusat perekonomian desa sangat kurang tepat apabila di masukkan dalam pembiayaan dari dana desa pada bidang pemberdayaan mayarakat. Selanjutnya untuk kegiatan pelatihan kelompok usaha ekonomi produktif penulis menemukan kesalahan dalam kwitansi pembayaran kegiatan tersebut dimana yang seharusnya menggunakan dana desa akan tetapi tertulis menggunakan dana bersumber Alokasi Dana Desa, dapat dilihat sebagaimana yang terlampir. kejelasan dari sumber yang penulis dapat yaitu sekretaris desa menjelaskan bahwa data itu murni kesalahan dalam pembuatan laporan keuangan oleh perangkat desa yang bertugas namun dalam pelaksanaannya tetap menggunakan dana yang bersumber dari Dana Desa.

Sehingga dari hasil pengumpulan dan pengolahan data diatas serta pembahasan mengenai indikator ketepatan setelah menggunakan kuesioner untuk pengumpulan

data dan observasi serta dokumentasi yang penulis lakukan dapat di simpulkan bahwa untuk indikator ketepatan berada dalam kategori cukup terlaksana.

Selanjutnya untuk mengetahui lebih rinci bagaimana tanggapan responden penelitian yang terdiri dari perangkat desa serta masyarakat terhadap seluruh indikator pertanyaan yang penulis buat maka akan dilakukan rekapitulasi pada satu tabel. Selanjutnya untuk mengetahui seluruh jawaban responden penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.11 : Rekapitulasi Jawaban Responden Penelitian

No.	Item Penilaian	Jawaban Responden			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
1.	Efektifitas	17 (25%)	52 (75%)	-	69 (100%)
2.	Efisiensi	15 (22%)	34 (49%)	20 (29%)	69 (100%)
3.	Kecukupan	29 (42%)	27 (39%)	13 (19%)	69 (100%)
4.	Pemerataan	11 (16%)	58 (84%)	-	69 (100%)
5.	Responsivitas	6 (9%)	47 (68%)	16 (23%)	69 (100%)
6.	Ketepatan	14 (20%)	47 (68%)	8 (12%)	69 (100%)
Jumlah		92	265	57	414
Rata-rata		15	44	10	69
Persentase		22%	64%	14%	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data Penelitian 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tanggapan responden pada variable evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan meliputi 6 indikator yang mendominasi adalah jawaban cukup baik dengan rata-rata 44 orang dari 69 orang responden atau 64% dari jumlah responden penelitian yang ada menjawab cukup terlaksana. kemudian untuk jawaban baik dengan rata-rata 15 dari 69 orang responden atau 22% dari jumlah responden penelitian yang ada menjawab cukup terlaksana. Sedangkan untuk jawaban kurang baik atau kurang terlaksana dengan rata-rata 10 atau 14% jawaban kurang terlaksana. Sehingga berdasarkan hasil data yang telah didapatkan oleh penulis maka dapat dikategorikan hasil Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dalam kategori cukup baik, kategori cukup baik ini memiliki makna bahwa tidak semua indikator evaluasi atau penilaian berada dalam kategori baik atau terlaksana maka sesuai dengan ketentuan teknik pengukuran “jika rata-rata persentase hasil penelitian terhadap seluruh sub indikator yang telah ditetapkan berada pada kategori ”

Indikator evaluasi atau penilaian berada dalam kategori baik dan telah terlaksana walaupun masih perlu ada yg di benahi dalam pelaksanaan kegiatan agar kedepannya jauh lebih sempurna, untuk itulah evaluasi perlu di lakukan guna mengetahui sejauh mana ukuran atau nilai setelah dilaksanakannya suatu agenda. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan teknik pengukuran kategori cukup baik “Jika hasil penelitian terhadap semua indikator cukup dilaksanakan atau jawaban responden dengan

persentase 34% s/d 66%”, sedangkan hasil tertinggi yang di dapatkan pada penelitian ini ialah 64%, maka hasil penelitian ini dapat di kategorikan pada cukup terlaksana.


C. Kendala yang Dialami Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mentayan

Saat melakukan penelitian penulis juga sempat sedikit mewawancarai terkait apa saja kendala yang di hadapi oleh pemerintah Desa Mentayan dalam penggunaan dana desa tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat di desa mentayan. Dalam hal ini penulis bertanya kepada Kepala Desa Mentayan selaku pemilik wewenang tertinggi di desa yang dimana jawaban beliau diantaranya sebagai berikut:

1. Saat melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan dana desa tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat di desa mentayan, pemerintah tidak mengalami masalah atau hambatan yang sangat berarti, ini di karenakan seluruh kegiatan merupakan murni hasil persetujuan oleh setiap lembaga dan masyarakat yang ikut serta dalam musrembang desa tahun 2019. Kendala yang sesungguhnya justru berada pada peraturan yang setiap tahun berubah dalam prioritas penggunaan dana desa sehingga membuat sedikit pemerintah mengalami masalah dalam memahami peraturan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Kurangnya pemahaman tersebut disebabkan oleh tidak adanya pelatihan yang pernah diikuti oleh tim penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa terkait peningkatan kualitas dalam penyusunan rencana kerja desa sehingga

membuat perangkat desa masih minim pemahaman dalam hal tersebut yang berakibat terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penyusunannya.

2. Kemudian hambatan yang lainnya adalah mengenai dana yang disalurkan yaitu 20 persen tahap pertama dan untuk tahap 2 & 3 adalah 40 persen yang lambat tersalurkan, sehingga mengakibatkan terkendala agenda kegiatan pemberdayaan. Pihak dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Bengkalis selaku penanggung jawab atas pencairan keuangan di desa lambat dalam mencairkan dana untuk setiap desa. Untuk melihat keterlambatan pencairan dana dapat dilihat sebagaimana yang terlampir.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Setelah dilakukan penelitian terkait Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pada Bidang Peberdayaan Masyarakat Di Desa Mentayan Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dengan indikator dan variabel evaluasi yang terdiri dari 6 (enam) indikator yaitu efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama kemudian observasi dan dokumentasi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data maka didapatkan bahwa hasil penelitian dengan kategori cukup terlaksana yang di akibatkan masih banyaknya kegiatan yang terkendala sehingga harus di silpakan ke tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2020. Penggunaan dana desa cukup membuat masyarakat puas dengan kegiatan yang ada namun masih banyak kekurangan yang perlu di benahi oleh pemerintah desa sehingga sesuai kepada kebutuhan masyarakat.
2. Kendala yang dialami oleh pemerintah desa mentayan dalam penggunaan dana desa tahun 2019 pada bidang pemberdayaan masyarakat adalah karena kurangnya pemahaman dari perangkat desa dalam memahami peraturan dari pemerintah pusat untuk memprioritaskan dana desa kepada regulasi yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan masih ada yang di anggap kurang sesuai kepada

tujuan di salurkannya dana desa kepada desa sebagaimana yang di atur dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Juga dalam pencairan dana desa pemerintah daerah selaku penyambung dari pemerintah pusat dalam menyalurkan dana kepada desa mengalami keterlambatan saat mencairkan dana sehingga pemerintah Desa Mentayan banyak mengalami agenda yang tertunda atau hingga perlu di silpakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan ialah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat, tentunya perangkat desa harus memahami agenda yang memang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan dapat membuat masyarakat menjadi berdaya.
2. Peningkatan kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan dengan mengadakan pelatihan terhadap pengelola keuangan terutama dana desa dan kegiatan pelatihan tersebut dapat digunakan menggunakan dana desa pada bidang pemberdayaan masyarakat.
3. Mengadakan sosialisasi sebelum penganggaran dana desa guna menyaring aspirasi masyarakat desa agar kegiatan nantinya akan lebih terarah sesuai kebutuhan serta dapat memberikan rasa yang lebih puas dari masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa.

4. Penambahan jumlah kegiatan pemberdayaan sebaiknya di tambah lagi untuk kedepannya dan sebaiknya lebih banyak mengadakan kegiatan yang langsung menjurus kepada masyarakat agar langsung dapat di manfaatkan oleh seluruh kalangan masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta, Bumi Aksara .
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Penyelenggaraan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru, Redpost Press
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Salemba Empat
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Hamdi, Mukhlis. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik (Berbasis Dynamic Policy Analysis)*. Yogyakarta, Gava Media
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.2008. PT: Gramedia Pustaka Utama Jakarta
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta, Balai Pustaka
- Kountur, Ronny. 2005. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta, PPM

Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1-2*. Jakarta, Renika Cipta

Ndaraha, Taliziduhu. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta, Renika Cipta

Nugroho, D. Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT. Gramedia. Jakarta

Prasetya Irawan, 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta, DIA FISIP Universitas Indonesia

Silalahi, Ulber. 2010. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung, Aditama

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung, Renika Cipta

Syafiie, Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Refika Aditama

Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta, mLIPPI pres

Syaukani, HR, dkk. 2002. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2016 tentang: *Desa*

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang: *Pemerintahan Daerah*

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi nomor 16 tahun 2018 tentang: *Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis nomor 09 tahun 2012 tentang: *Pembentukan Desa Mentayan Kecamatan Bantan*

Peraturan Bupati Bengkalis nomor 5 tahun 2019 tentang: *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2019*

Situs Website:

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>

<https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.Jokowi-JK>

<https://tesisdisertasi.blogspot.com/2013/11/definisi-ilmu-pemerintahan-menurut-para.html>

<https://www.seputarpengertian.co.id/2017/12/pengertian-kebijakan-publik-menurut-para-ahli.html>

<http://media-ilman.blogspot.com/2014/04/konsep-evaluasi-kebijakan.html>

<https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-pengelolaan-menurut-para-ahli/>

<https://rumusrumus.com/pengertian-desa/>